

TIM-PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT-WBS

2025

KPT 14 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

ABSTRAK : - bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System*, yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan pelayanan pengaduan masyarakat.

- Dasar Hukum Keputusan adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; PermenPAN-RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta mengatur mengenai Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Januari 2025
- Lamp.: 1 hlm.